

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya dunia usaha sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai aspek dan pihak. Salah satu diantaranya adalah dalam hal permodalan, yang dalam hal ini biasanya diakomodir oleh lembaga keuangan seperti bank. Namun lembaga bank yang sudah ada ternyata belum dapat mendukung kebutuhan dana masyarakat. Bank memiliki beberapa keterbatasan salah satunya keterbatasan jangkauan penyebaran kredit sehingga masyarakat membutuhkan lembaga yang lebih fleksibel¹ yaitu salah satunya dengan adanya lembaga pembiayaan yang salah satu bentuknya yaitu leasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) (Selanjutnya disebut Kepmenkeu Tahun 1991 tentang kegiatan leasing).

Perjanjian leasing ini merupakan salah satu perjanjian bernama sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Kepmenkeu tahun 1991 tentang leasing salah satunya. Tentu sebagai rasio legis setiap orang bebas mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

¹ Djoko Setyo Hartono, Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing (Study Kasus pada PT. ACC Cabang Semarang), Jurnal Online Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang diakses melalui <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/LITBANG/article/download/282/303> pada hari sabtu pukul 11.54 WIB

serta ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian leasing memiliki alas hukum pokok yaitu kebebasan berkontrak.

Dijelaskan dalam keputusan menteri keuangan perjanjian leasing setidaknya-tidaknya memuat bentuk transaksi, identitas para pihak, identifikasi secara jelas penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa menyewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan, masa sewa guna usaha, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lesse* dalam hal barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun, opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usahakan². Selain itu, Peraturan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa “*perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia*”³

² Lihat pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

³ Lihat pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Syarat tersebut kemudian terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif serta syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari kecakapan dalam membuat suatu perikatan dan sepakat. Sedang syarat objektif terdiri dari kausa yang halal (suatu sebab yang halal) dan objek tertentu⁴. Syarat subjektif maupun objektif memiliki akibat hukum yang berbeda. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Sehingga sah atau tidaknya perjanjian leasing harus tunduk terhadap syarat sah yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

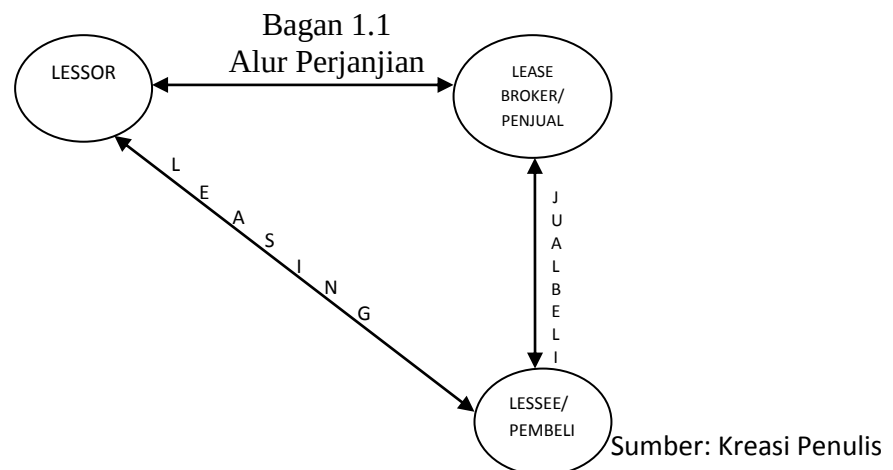
Terdapat lima (5) asas yang dikenal dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas i'tikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Diantara lima (5) asas tersebut adalah asas konsensualisme yang berasal dari kata *consensus* atau sepakat. Artinya, perjanjian lahir di detik perjanjian tersebut disepakati. Dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa yang dimaksud sepakat adalah jika kesepakatan tersebut bukan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan⁵. Sehingga kesepakatan yang diperoleh dari hasil penipuan, maka tidak termasuk dalam kategori sepakat sebagaimana dijelaskan dalam bahwa penipuan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak melakukan tipu-muslihat

⁴ Lihat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Lihat pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sedemikian rupa sehingga terang dan nyata pihak lainnya telah membuat perikatan tersebut jika tidak dilakukan tipu-muslihat. Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal yang sama bahwa penipuan tidak dipersangkakan, akan tetapi harus dibuktikan⁶.

Namun terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kesepakatan perjanjian leasing, hal ini terjadi pada sekelompok masyarakat yang tergiur dengan tawaran pembelian secara tunai motor baru dengan modus harga lebih murah dibanding dengan dealer. Berikut ilustrasi kronologis alur perjanjian yang disajikan dalam bentuk bagan 1.1:



Dalam kenyataannya, ternyata ada praktek pembuatan perjanjian leasing yang disimpangi⁷. Kasus ini bermula ketika Untung Suropati, seorang mahasiswa yang mendapatkan informasi terdapat penjual sepeda motor dengan harga murah. Disaat yang sama keluarganya dikampung menelepon meminta Untung untuk menguruskan pembelian sepeda motor sepupunya. Oleh karena itu Untung berinisiatif untuk membeli motor di

⁶ Lihat pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Untung Suropati dan Moh. Mahsus, pembeli motor/lessee pada hari Rabu tanggal 11 September 2019

penjual yang sama dengan penjual milik temannya yang lebih murah itu. Untung diminta Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) guna mengurus STNK oleh penjual mengingat usia sepupu Untung masih belum memenuhi kategori cakap hukum. Namun dengan alasan KTP Untung telah dipakai dua Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut dengan STNK), maka penjual menolak menggunakan KTP Untung. Sehingga Untung meminjam KTP sahabatnya bernama Mahsus. Kecurigaan muncul ketika Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BPKB) yang dijanjikan penjual tidak kunjung diberikan hingga berujung Mahsus mendapatkan surat somasi dari sebuah perusahaan leasing karena menunggak pembayaran angsuran. Terkuaklah fakta bahwa ternyata penjual telah mendapatkan sepeda motor melalui perusahaan pembiayaan leasing tanpa sepengetahuan Untung dan Mahsus sebagai pihak pembeli, sedang Untung maupun Mahsus tidak pernah merasa menandatangani dan menyepakati perjanjian leasing.

Dikonfirmasi kepada Kaur Bin Ops Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan (Selanjutnya disebut KBO Reskrim Polres) bahwa benar telah terjadi kasus sebagaimana disampaikan oleh Untung dan Mahsus diatas, namun sekarang masih dalam proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Laporan tersebut disampaikan oleh Bagian Legal PT. Adira Multi Finance Pusat Jakarta. KBO Reskrim juga menyampaikan telah terjadi dengan modus serupa pada perusahaan pembiayaan PT.Mandiri Finance

dengan pelapor korban atas sebuah mobil pick up bermerk Mitsubishi⁸. Kasus ini Mitsubitsi ini telah dijjatuhkan putusan dengan nomor register Nomor : 223 / Pid.B / 2018 / PN.Bkl Pengadilan Negeri Bangkalann dengan terpidana Haris Saudi (alias Haris) dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan amar putusan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan oleh karena perbuatannya tersebut dihukum penjara 9 (Sembilan) bulan. Atas kejadian-kejadian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus terkait masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian leasing yang dibuat oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang bagi pihak *lessor* terhadap perjanjian leasing yang oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengkaji keabsahan perjanjian serta hubungannya dengan kasus yang terjadi
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak *lessor* terhadap perjanjian leasing yang oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihak.

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Muhammad Bahrudi, S.H. Kaur Bin Ops Reserse Kriminal Kepolisian Kabupaten Bangkalan (KBO Reskrim Polres Bangkalan) pada hari Senin tanggal 23 September 2019

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Memberikan pemahaman baru mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pihak

2. Kegunaan praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan solusi terhadap perusahaan leasing dengan kejadian serupa

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap obyek yang sama sebagai obyektifitas serta keorisinalitas dalam penelitian. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan aspek pembahasan
1.	Taslima Agustini, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. 2015	Efektifitas Penerapan Pasal 372 KUHP Tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan RodaDua di Perusahaan Leasing PT. ADIRA Auto Finance (Studi Kasus di	Penelitian ini meneliti tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan konsumen leasing yang tidak sampai pada kepolisian untuk dibawah pengadilan	Dalam penelitian Taslima Agustini menitik beratkan pada tindak pidana konsumen leasing, sedangkan dalam penelitian ini menitik beratkan pada keperdataannya yakni keabsahan perjanjian leasing

		Wilayah POLRES Sumenep)	dengan laporan tindak pidana penggelapan, melainkan hanya eksekusi secara langsung atau eksekutorial	yang tidak dibuat langsung oleh para pihak melainkan dibuatkan pihak lain.
2.	Subairi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura.	I'tikad Baik Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Sewa Beli	Penelitian ini meneliti tentang kriteria i'tikad baik dari pihak lembaga pembiayaan dalam perjanjian sewa beli serta akibat hukum jika perjanjian serwas beli tidak terdapat i'tikad baik didalamnya	Dalam penelitian yang dibuat oleh subairi menekankan pada perlindungan konsumen lembaga pembiayaan dengan perjanjian sewa beli dengan menggunakan pisau analisis kriteria i'tikad baik, sedangkan penelitian ini lebih menekankan perlindungan terhadap pembiayaan dengan perjanjian sewa beli (leasing) yang perjanjiannya tidak dibuat langsung oleh para pihak
3.	Nuraisyah Matondang Bagian Perdata Dagang Fakultas	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing	Penelitian ini menulis tentang analisis perjanjian leasing sebagai	Dalam penelitian Nuraisyah Matondang melakukan studi kasus secara

	Hukum, Universitas Sumatera Utara. 2008	Kendaraan Bermotorpada PT. DIFO FINANCE MEDAN	bentukbaku dari aspek hukum perlindungan konsumen, wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor dari aspek hukumperdata, jaminan yang diperlukan dalam perjanjian leasing dan upaya yang dilakukan terhadap hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian leasing serta asuransi dalam perjanjian leasing kendar aan bermotor	empiris pada PT DIFO Finance Medan terkait semua hal yang berkaitan dengan leasing baik perlindungan konsumennya, wanprestasi, jaminan, asuransi, maupun upaya yang dapat dilakukan jika objek leasing hilang, sedangkan penelitian ini fokus kepada keabsahan perjanjian leasing yang pembuatan perjanjiannya tidak dilakukan langsung oleh para pihak
4.	Anisa Rahma Hadiyanti Program Studi Hukum, Universitas Jember, Jember. 2015	Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor	Penelitian ini menganalisa akibat hukum yangditimbulk an apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjianleasi ng kendaraan	Dalam penelitian Anisa Rahma Hadiyani lebih mengkaji khusus pada persoalan wanprestasi pada perjanjian leasing, namun penelitian ini lebih kepada perjanjian

			bermotor, serta penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian leasing kendaraan bermotor	leasingnya, bagaimana keabsahannya jika tidak dibuat langsung oleh para pihak serta perlindungan hukum bagi lessor jika terjadi wanprestasi akibat perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihak tersebut
--	--	--	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel diatas, penelitian banyak dilakukan berkaitan dengan hukum perjanjian leasing dalam perspektif hukum islam atau hukum ekonomi syariah. Terdapat pula penelitian tentang wanprestasi, jaminan, asuransi, perlindungan konsumen, asas i'tikad baik, serta pertanggung jawaban pidana perjanjian leasing. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah perjanjian leasing yang oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihaknya bagaimana keabsahan perjanjiannya serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan leasing jika terjadi sengketa akibat perjanjian leasing dibuat oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihak.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan metode penelitian pun menyesuaikan ilmu

pengetahuan sebagai induknya. Adanya metode penelitian penting dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten⁹, maka metode penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang didapat langsung dari masyarakat serta studi kajian dari bahan-bahan pustaka. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah, maka penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative (*normative legal research*) karena yang bahan di teliti adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan jenis peraturan lainnya di luar hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah cara melakukan penelitian.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa yang menjadi tujuan dari pendekatan penelitian adalah suatu diskripsi informasi dari sebuah bahan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana pendekatan yang di gunakan adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 1

¹⁰ <https://theses.uin-malang.ac.id> Diakses pada 25 Agustus 2019 jam 14.28 WIB.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”* (Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), hlm. 132.

Yakni mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Leasing dan perjanjian atau kontrak.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus sebagai referensi bagi isuhukum. Mukti Fajar menjelaskan bahwa seorang yang melakukan penelitian normatif dimulai dengan adanya suatu peristiwa hukum yang selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma¹². Yakni mengkaji dan menelaah mekanisme dalam pemberian kredit leasing pada kasus tersebut serta dihubungkan dengan perundang-undangan yang ada, asas dan teori dalam keabsahan perjanjian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Sumber penelitian hukum diambil dari kepustakaan. Sebelum masuk pada bahasan teknik pengumpulan data, maka terlebih dahulu menyebutkan jenis data yang akan dianalisis pada tulisan ini. Data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, sedang data sekunder merupakan data yang diperoleh

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.36

dari penelaahan literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang biasa disebut dengan bahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- f. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpt/1/74 Tentang Perizinan Usaha Leasing
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang mana merupakan data dasar yang dalam penelitian dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data sekunder memiliki lingkup yang sangat luas¹³ diantaranya meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri umum yang terdapat dalam data sekunder adalah umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-mode*), bentuk dan isinya telah terbentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat¹⁴.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan topik-topik berikut ini:

1. Perjanjian
2. Leasing
3. Perlindungan hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 24

¹⁴ *Ibid*

Bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah kamus, Koran, wawancara dan media online, sebagai berikut:

- Hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan penerima leasing atau biasa disebut dengan lessee
- Hasil wawancara dengan KBO Reskrim POLRES Kabupaten Bangkalan

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yaitu menganalisis hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

5. Metode Analisa Data

Terdapat beberapa metode analisa data dalam penelitian hukum mulai dari deskriptif, evaluatif, serta preskriptif¹⁵. Dalam penulisan ini menggunakan sifat analisis deskriptif serta preskriptif. Analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran serta pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, yaitu memaparkan bagaimana status hukum perjanjian leasing yang tidak

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, hlm.183

dibuat secara langsung oleh para pihaknya. Analisis preskriptif bersifat memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukannya, yaitu dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹⁶. Dalam hal ini memberi justifikasi terhadap upaya apa yang harus dilakukan pembiayaan leasing terhadap perjanjian leasing yang dibuat oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh para pihak.

¹⁶*Ibid*, hlm.184